



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

DESWINTA, NIK.6101024812020004, Warga Negara Indonesia, Perempuan, lahir di Sekura pada tanggal 08 Desember 2002, beralamat di Jalan Dwikora Dusun Sekura Utara RT.015/ RW.008, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, agama Buddha, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ismawati, S.H.**, Advokat, yang berkedudukan di Dusun Sembua Segantong RT.009/ RW.005, Desa Tanjung Keracut, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan berdomisili elektronik pada alamat elektronik ismawati140690@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2025 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 24 Februari 2025 dibawah Nomor 95/ Leg/2025, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 26 Februari 2025, Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 26 Februari 2025 dibawah Register Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sekura pada tanggal 08 Desember 2002 dari ibu yang bernama PARTINI, yang diberi nama DESWINTA, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/CS/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Teluk Keramat pada tanggal 30 Januari 2003;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut diatas yang semula bernama DESWINTA diganti menjadi DESWINTA LAI dengan alasan untuk menambah nama marga orang tua;
- Bahwa dengan mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon ini dilakukan secara sadar dan atas nama keluarga serta orangtua menyatakan benar dan tidak keberatan atas pergantian nama tersebut;
- Bahwa permohonan ganti nama Pemohon tersebut adalah tidak untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, tidak berkaitan dengan gelar kebangsawanan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang semula bernama DESWINTA sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/CS/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Teluk Keramat pada tanggal 30 Januari 2003 diganti menjadi terbaca dan tertulis DESWINTA LAI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap Kuasanya yang bernama Ismawati, S.H. tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101024812020004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 Maret 2020, atas nama DESWINTA, lahir di Sekura pada tanggal 08 Desember 2002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101020303090014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06 Maret

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, atas nama Kepala Keluarga LIP PHIN, tertera didalamnya nama DESWINTA, lahir di Sekura pada tanggal 08 Desember 2002, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03/CS/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Teluk Keramat pada tanggal 30 Januari 2003 atas nama DESWINTA, lahir di Sekura pada tanggal 08 Desember 2002, anak perempuan dari Perempuan PARTINI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/132/2002/Pem yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sekura pada tanggal 14 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan nama DESWINTA, lahir di Sekura pada tanggal 08 Desember 2002 ingin menambah nama marga orang tua di ujung nama menjadi DESWINTA LAI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1752/II/YAN.2.3./2025/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Sambas pada tanggal 12 Februari 2025, atas nama DESWINTA, lahir di Sekura pada tanggal 08 Desember 2002, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 24/DKCS/2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Sambas pada tanggal 30 Maret 2009, tercatat atas nama pasangan LIP PHIN dan PARTINI yang menikah di Yayasan Vedana Tridarma Sekura pada tanggal 24 September 1997, diberi tanda P-6;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut seluruhnya telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PARTINI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama Pemohon dengan menambahkan nama marga pada nama belakang Pemohon yaitu dari semula tertulis dan terbaca DESWINTA diubah menjadi DESWINTA LAI;
 - Bahwa nama LAI tersebut merupakan nama marga dari ayah Pemohon;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah LAI LIP PHIN;
 - Bahwa Saksi dan ayah Pemohon menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa pernikahan Saksi dan ayah Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2009;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sekura pada tanggal 08 Desember 2002;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi pembuatan Paspor yang akan digunakan oleh Pemohon untuk wisata ke luar negeri;
- Bahwa saat ini, dokumen milik Pemohon belum ada yang tertulis atas nama DESWINTA LAI. Dokumen milik Pemohon saat ini semuanya tertulis atas nama DESWINTA;
- Bahwa ayah Pemohon sudah mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan ayah Pemohon tidak keberatan jika Pemohon ingin mengubah namanya menjadi DESWINTA LAI;
- Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah utang piutang dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme ataupun tindak pidana atau permasalahan hukum yang lainnya;
- Bahwa selain untuk keperluan wisata ke luar negeri, permohonan perubahan nama Pemohon ini tidak digunakan untuk keperluan lainnya;

2. Saksi LAI LI PIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan bibi dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama Pemohon dengan menambahkan nama marga pada nama belakang Pemohon yaitu dari semula tertulis dan terbaca DESWINTA diubah menjadi DESWINTA LAI;
- Bahwa nama LAI tersebut merupakan nama marga dari ayah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah LAI LIP PHIN;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Pemohon menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setahu Saksi, pernikahan orang tua Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Sekura pada tanggal 08 Desember 2002;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi pembuatan Paspor yang akan digunakan oleh Pemohon untuk wisata ke luar negeri;
- Bahwa saat ini, dokumen milik Pemohon belum ada yang tertulis atas nama DESWINTA LAI. Dokumen milik Pemohon saat ini semuanya tertulis atas nama DESWINTA;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon sudah mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan ayah Pemohon tidak keberatan jika Pemohon ingin mengubah namanya menjadi DESWINTA LAI;
- Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah utang piutang dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme ataupun tindak pidana atau permasalahan hukum yang lainnya;
- Bahwa selain untuk keperluan wisata ke luar negeri, permohonan perubahan nama Pemohon ini tidak digunakan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama PARTINI dan LAI LI PIN;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.6101024812020004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 Maret 2020 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6101020303090014 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06 Maret 2020, atas nama Kepala Keluarga Lip Phin, ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Dwikora Dusun Sekura Utara RT.015/ RW.008, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah membuktikan Pemohon senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sambas adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka pertama dari permohonan Pemohon adalah mengenai keseluruhan permohonan, maka terhadap petitum angka pertama ini akan diputuskan setelah seluruh petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka kedua perihal permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Posita Permohonannya, Pemohon mendalilkan dilahirkan di Sekura pada tanggal 08 Desember 2002 dari ibu yang bernama PARTINI, yang diberi nama DESWINTA, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/CS/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Teluk Keramat pada tanggal 30 Januari 2003;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran perihal nama Pemohon yang semula tertulis DESWINTA diganti menjadi tertulis dan terbaca DESWINTA LAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03/CS/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kecamatan Teluk Keramat pada tanggal 30 Januari 2003, tertera nama DESWINTA, lahir di Sekura pada tanggal 08 Desember 2002, anak perempuan dari Perempuan PARTINI;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Nomor: 474.4/132/2002/Pem yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sekura pada tanggal 14 Februari 2025, pada pokoknya telah menerangkan nama DESWINTA, lahir di Sekura pada tanggal 08 Desember 2002 ingin menambah nama marga orang tua di ujung nama menjadi DESWINTA LAI;

Menimbang, bahwa saksi PARTINI dan saksi LAI LI PIN di persidangan sama-sama telah menerangkan pada pokoknya maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama Pemohon dengan menambahkan nama marga pada nama belakang Pemohon yaitu dari semula tertulis dan terbaca DESWINTA diubah menjadi DESWINTA LAI;

Menimbang, bahwa saksi PARTINI dan saksi LAI LI PIN di persidangan sama-sama telah menerangkan pada pokoknya nama LAI tersebut merupakan nama marga dari ayah Pemohon dan nama ayah Pemohon adalah LAI LIP PHIN;

Menimbang, bahwa saksi PARTINI dan saksi LAI LI PIN di persidangan sama-sama telah menerangkan pada pokoknya saksi PARTINI dan LAI LIP PHIN menikah pada tahun 1997 dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/DKCS/2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Sambas pada tanggal 30 Maret 2009, ternyata pasangan Lip Phin dan Partini telah menikah pada tanggal 24 September 1997 di Yayasan Vedana Tridharma Sekura;

Menimbang, bahwa saksi PARTINI dan saksi LAI LI PIN di persidangan sama-sama telah menerangkan pada pokoknya Pemohon lahir di Sekura pada tanggal 08 Desember 2002 dan Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;

Menimbang, bahwa saksi PARTINI dan saksi LAI LI PIN di persidangan sama-sama telah menerangkan pada pokoknya tujuan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi pembuatan Paspor yang akan digunakan oleh Pemohon untuk wisata ke luar negeri;

Menimbang, bahwa saksi PARTINI dan saksi LAI LI PIN di persidangan sama-sama telah menerangkan pada pokoknya saat ini, dokumen milik Pemohon belum ada yang tertulis atas nama DESWINTA LAI. Dokumen milik Pemohon saat ini semuanya tertulis atas nama DESWINTA;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi PARTINI dan saksi LAI LI PIN di persidangan sama-sama telah menerangkan pada pokoknya di persidangan sama-sama telah menerangkan pada pokoknya perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul Pemohon dan Pemohon juga tidak memiliki masalah utang piutang, tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme ataupun tindak pidana atau permasalahan hukum yang lainnya dan keluarga Pemohon sudah mengetahui dan tidak keberatan dengan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1752/II/YAN.2.3./2025/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Sambas pada tanggal 12 Februari 2025, yang menerangkan pada pokoknya atas nama DESWINTA, lahir di Sekura pada tanggal 08 Desember 2002, tidak memiliki catatan kriminal atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama berada di Indonesia sejak tanggal 08 Desember 2002 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap bukti-bukti di atas, Pengadilan berpendapat perihal perubahan nama Pemohon oleh karena perubahan nama dari DESWINTA menjadi DESWINTA LAI tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan, tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia dan tujuan Pemohon adalah guna melaksanakan tertib administrasi data dalam dokumen kependudukan Pemohon, maka Pengadilan memandang permohonan atas perubahan nama Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, perubahan terhadap nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03/CS/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Teluk Keramat pada tanggal 30 Januari 2003 adalah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka kedua permohonan Pemohon, Pengadilan memandang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perubahan nama Pemohon, ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 2 (b) tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan harus berdasarkan "Asas Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Jalan Dwikora Dusun Sekura Utara RT.015/ RW.008, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka ketiga permohonan Pemohon untuk "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut" adalah relevan dan dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka keempat permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka keempat permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan petitum angka kedua, petitum angka ketiga dan petitum angka keempat permohonan Pemohon,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap petitem angka pertama permohonan Pemohon yang isinya "Mengabulkan permohonan Pemohon" adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang semula bernama DESWINTA sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/CS/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Teluk Keramat pada tanggal 30 Januari 2003 diganti menjadi terbaca dan tertulis DESWINTA LAI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 oleh MAHARANI WULAN, S.H., M.KN., Hakim Pengadilan Negeri Sambas, penetapan tersebut disampaikan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas oleh Hakim tersebut dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

IRMA MAYASARI, S.H.

MAHARANI WULAN, S.H., M.KN.

Perincian biaya:

- Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)